

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*) hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, pada Pasal 1 ayat (3) secara tegas dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam prinsipnya hukum di Indonesia menerapkan *Rule Of Law* yang mana supremasi hukum dapat melindungi seluruh hak masyarakat secara adil, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak juga menyalahi aturan hukum yang berlaku. Sejatinya setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum harus diadili dan diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Manusia tidak bisa lepas dari hukum, karena di negara hukum segala sesuatu telah diatur, dengan demikian maka perlindungan bagi masyarakat akan lebih terjamin. Sistem peradilan pidana adalah salah satu sistem peradilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia. Hukum pidana digunakan dalam suatu jaringan peradilan pidana dimana hal tersebut disebut sebagai Sistem peradilan pidana. Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.¹

¹ Saiful Amri, "*Tindak Pidana terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati*", Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, Diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

Perkembangan media internet sudah menjadikan dunia tanpa batas dan telah mengakibatkan terjadinya perubahan signifikan dalam dunia bersosial dengan cepat. Sejalan dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi juga perkembangan ilmiah di lingkungan manusia, yang memunculkan kejahatan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan media internet. Dengan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan secara instan, memberi peluang untuk melakukan tindak kejahatan di era modern ini.

Teknologi informasi juga sudah memberi dampak terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat secara menyeluruh, sehingga membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai macam permasalahan muncul setelah adanya teknologi informasi yang semakin canggih, serta adanya perubahan cara pandang seseorang untuk melakukan kejahatan, dimana dulunya dilakukan secara fisik berubah menjadi modus di internet atau media massa.

Dilihat dari berbagai media massa, tindak pidana pedofilia seringkali terjadi. Meski begitu tidak semua kasus tersebut dapat terungkap dan diselesaikan melalui jalur hukum. Pedofilia adalah praktik yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyangkut masalah seksual, dimana adanya kepuasan tersendiri ketika berhubungan seksual adalah anak-anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Dihubungkan dengan Krimnologi dan Viktimologi, korban dari tindak pidana pedofilia adalah anak. Padahal anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi.

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi melalui sosial media dengan pelaku orang dewasa memang sering kali terjadi di Indonesia. Sebanyak 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual (pornografi) melalui media sosial, hal tersebut dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Robert Parlindungan selaku Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menyebutkan bahwa data tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (KPPA). Robert juga menyebutkan sebesar 38,2 persen dan 39 persen anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media sosial.² Persoalan ini makin kompleks dengan perkembangan teknologi yang makin pesat dan pornografi merupakan salah satu yang bisa merusak perkembangan anak. Kini telah banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang telah menyalahgunakan media internet salah satunya game online sebagai sarana untuk pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi di Kalimantan Timur dimana Bareskrim Polri telah menangkap pelaku yang berinisial S. Pelaku tersebut menggunakan media game online untuk mendapatkan korban.

Maraknya kasus tersebut sangat membahayakan serta mengancam fisik dan jiwa anak, berbahaya pada kehidupan dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa nyaman, tentram, bahkan dapat memberikan dampak trauma

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “*Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (KPPA)*” terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/38/4323/survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>, diakses 06 September 2023.

panjang dalam hidupnya. Kondisi demikian sangat membahayakan bagi masa depan bangsa. Menurut keterangan Arif Nasiruddin, S.Psi., M.A, selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas P3AP2 DIY menyampaikan bahwa dari bulan januari sampai juni tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY tercatat berjumlah 578 kasus kekerasan. Dari total 578 kasus kekerasan tersebut, Mayoritas kasus kekerasan menimpa Anak pada rentang usia 0-17 tahun yang berjumlah 226 kasus. Sebagian besar korban kekerasan yang tercatatkan berstatus belum menikah, dan statusnya tidak bekerja, dimana didalamnya juga termasuk pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga.

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak oleh orang dewasa melalui media sosial telah terjadi di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kasus ini terkuak ke publik ketika salah seorang guru sekolah dan orang tua siswa melaporkan kalau anaknya menjadi korban pedofilia yang beraksi di dunia maya kepada Bhabinkamtibmas wilayah Kapanewon Sedayu.³ Terdapat 4 (empat) korban pelecehan seksual, diantaranya berinisial I, P, F, H yang dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sama namun memiliki pratek yang berbeda. Semua korban dimasukan kedalam group whatsapp dengan modus untuk memperlancar komunikasi antara pelaku dengan para korban. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada korban bernisial P yang mana pelaku melakukan panggilan video terhadap korban P dan mempertontonkan alat vitalnya lalu di *record* dan disebarluaskan ke beberapa group.

³ Harian Jogja, *Diduga Dicum, Perempuan Ini Laporkan Bantul ke Polisi*, Terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/07/511/1144374/diduga-dicum-perempuan-ini-laporkan-pria-bantul-ke-polisi> , diakses pada tanggal 06 September 2023

Dari laporan tersebut, Polisi melakukan penyelidikan dan berhasil terungkap pada tanggal 21 Juni 2022 lalu dengan pelaku yang diamankan berinisial FAS (27). Fandy Anggoro Setyabudi (FAS) melakukan perbuatan tidak senonoh dengan menunjukkan alat vitalnya melalui video call Whatsapp kepada korbanya dengan motif kepuasan nafsu semata.⁴ Pasca melihat *eksibisionis* itu, korban mengalami trauma. Setelah FAS ditangkap, Polisi kemudian menyisir pelaku lain yang terlibat. Alhasil, polisi berhasil mengamankan tujuh tersangka lainnya. Ketujuh tersangka baru itu terlacak dari dua grup WhatsApp dimana FAS menjadi salah satu memebnyanya. Dalam dua grup WhatsApp tersebut mereka sangat aktif mengirimkan berbagai video dan gambar dengan objek korban anak-anak.⁵

Seharusnya penggunaan media sosial diberikan batasan usia, sehingga anak yang dibawah umur tidak bisa mengakses media sosial secara masif. Dengan adanya penggunaan media sosial secara masif tersebut, orang tua tidak bisa mengontrol kegiatan bersosial media anak setiap waktu. Dengan demikian kejahatan pedofilia yang terjadi di sosial media dapat berkurang. Hal tersebut tak luput dari peran penegak hukum dalam penegakan kasus agar di kemudian hari tidak terulang kasus serupa.

Sebanding dengan perbuatannya, para pelaku pedofil itu bakal diganjar dengan hukuman berlapis-lapis. Selain Undang-undang ITE dan pornografi, juga dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentu

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

saja semakin banyak pasal yang dikenakan, semakin banyak pula hukuman yang diterima.

Hal itu selaras dengan apa yang diucapkan Wakil Kajati DIY Rudi Margono. Beliau menjelaskan, tiga pasal itu diantaranya dengan pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar dan menyangkut kesusilaan/eksploitasi seksual terhadap anak.⁶ Urgensi penelitian ini dilakukan karena kasus pelecehan pedofilia yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi di wilayah Yogyakarta masih marak terjadi dan penyelesaian hukumnya belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kasus pelecehan pedofilia di wilayah Yogyakarta.

Penyelesaian perkara awalnya pelaporan dilakukan di Polsek Sedayu, Bantul kemudian dilimpahkan ke Polda DIY untuk dikembangkan lebih lanjut. Polda DIY berhasil mengembangkan kasus pelecehan pedofilia tersebut dengan korban yang berjumlah empat orang anak perempuan berusia 10 tahun di Sedayu Bantul. Polda DIY juga berhasil menangkap pelaku FAS yang berdomisili di Klaten , pelaku diduga memperjual belikan konten pornografi anak dengan jaringan server luar negeri.

⁶ Jogjakartanews.com, "Sisik Melik Kasus Pedofilia di Yogyakarta : Simalakama Kecerdasan Buatan", Terdapat dalam <https://jogjakartanews.com/baca/2022/07/15/23293/sisik-melik-kasus-pedofilia-di-yogyakarta-simalakama-kecerdasan-buatan> , diakses pada 06 September 2023

Efek yang timbul pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya psikologis negatif dalam jangka panjang yaitu trauma pada masa kanak-kanaknya yang berakibat terjadinya gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, agresivitas, antisosial, bahkan bisa sampai melakukan kekerasan seksual dengan motif balas dendam serta keinginan untuk bunuh diri. Adapun efek psikologis jangka pendek terlihat setelah korban mengalami kejadian tersebut misalnya gangguan emosional, kemurungan, bahkan depresi dan kegelisahan.⁷

Dari data yang telah penulis temukan, kasus di Sedayu, Bantul tersebut perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan kasus tersebut belum selesai secara hukum dan diharapkan setelah adanya penelitian ini tidak terjadi lagi kasus serupa di wilayah DIY khususnya Sedayu, Bantul. Selain itu pertimbangan lain mengapa penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan masih dalam ruang lingkup penulis.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua bahasan pertanyaan:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pedofilia di Sedayu Bantul?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pedofilia di Sedayu Bantul?

⁷ Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)", jurnal Universitas Persada Indonesia, Jakarta, 2020, hlm 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang diuraikan diatas, Adapun tujuan penelien berupa:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi kasus pedofilia di Sedayu Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pedofilia di Sedayu Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penulisan skripsi sangat diperlukan untuk membuktikan orisinalitas penulis dalam sebuah karya. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Wahyu Pratama Mahasiswa Universitas Majalengka adalah penelitian tentang “Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” dalam penelitian tersebut memang terdapat kesamaan dengan penlitian penulis yaitu tentang kasus pedofilia, namun permasalahan yang dikaji oleh Saudara Reza lebih fokus terhadap pelaku ditinjau dari persepektif kriminologi dan viktomologi sedangkan penelitian yang saya

lakukan hanya berfokus terhadap perspektif viktimologi saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dan penelitian penulis berbeda dan tidak terdapat unsur plagiasi didalamnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari Bahasa Yunani, yang memiliki dua suku kata, yakni *pedo* dan *phile*. *Pedo* berarti anak sedangkan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia merupakan penyakit kelainan seksual yang diderita oleh orang dewasa dimana kelainan seksual tersebut dilampiaskan kepada anak dibawah umur.⁸

b. Jenis Pedofilia

Berikut adalah beberapa macam jenis pedofilia, yaitu:

1. Pedofilia Tipe Eksklusif (*fixated*) adalah orang hanya memiliki ketertarikan pada anak anak dan tidak ada ketertarikan pada orang dewasa.
2. Pedofilia Tipe non eksklusif (*regressed*) adalah orang yang memiliki ketertarikan pada anak anak dan juga orang dewasa.
3. *Cross sex Phedofilia* adalah seorang laki laki yang memiliki kecenderungan untuk menyentuh secara seksual terhadap anak perempuan. Mulanya pelaku akan berpura pura menjadi teman anak perempuan lalu bertahap untuk melakukan hubungan seksual namun sifatnya tidak memaksa.

⁸ Surawan Martinis, *Kamus Kata serapan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 423.

4. *Same sex Phedofilia* adalah orang yang memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis dan tidak memiliki ketertarikan melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis.
5. Pedofilia perempuan, memang pedofilia sering dilakukan oleh laki-laki², namun tak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan oleh perempuan, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal ini dapat dapat disebabkan karena sifat keibuan dari seorang wanita maka dari itu anak laki laki menganggap hal tersebut bukanlah suatu hal yang negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.⁹

c. Korban Pedofilia Berdasarkan Teori Viktimologi

Viktimologi mengartikan terkait korban kejahatan sebagai akibat perbuatan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang peran dan hubungan korban yang sebenarnya dengan korban, serta menimbulkan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui bahaya yang dihadapinya, terhadap lingkungan, pekerjaan, dan profesinya. Ketika berbicara tentang korban kejahatan, sudut pandang kita tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang korban. Melalui penelitian korban, berbagai aspek viktimisasi dapat diidentifikasi, seperti: faktor penyebab terjadinya kejahatan,

⁹ Iswanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2015, hlm,45.

bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya menekan jumlah korban.¹⁰

Berdasarkan kamus Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo: “Korban adalah orang yang menderita penderitaan jasmani rohani, kehilangan harta benda, atau meninggal dunia akibat perbuatan atau pelanggaran yang disengaja dari pelaku.”¹¹

Sependapat dengan kutipan diatas, adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental karena Tindakan orang lain yang mencari kepuasan untuk dirinya sendiri atau orang lain bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita.¹²

Adapula Van Bovenyang juga mengartikan korban dengan merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang-orang yang secara individual tau sebagai kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik, penderitaan mental, kerugian ekonomi atau perampasan hak-hak dasarnya, baik karena tindakan mereka (*by act*) ataupun karena kelalaian (*by omission*).¹³

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 33.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

¹² *Ibid*, hlm 9.

¹³ Rena Yulia, Rena Yulia, *Viktimogi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm 50-51.

d. Dampak Pedofilia

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Adapun dampak terhadap anak atau korban pedofilia sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Asmawi (2005)¹⁴, sebagai berikut:

1. Tanda-tanda perilaku

Perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia menjadi depresi, dari bersahabat menjadi isolasi, gangguan tidur, perilaku menghindar, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk dan lain-lain.

2. Tanda-tanda kognisi

Tidak dapat berkonsentrasi, minat sekolah memudar, respon reaksi berlebihan, fokus perhatian terpecah, dan lain-lain.

3. Tanda-tanda sosial dan emosional

Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga, menarik diri, ketakutan berlebihan.

4. Tanda-tanda fisik

Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin, perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, hamil.

¹⁴ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)", terdapat dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.polines.ac.id/>, diakses tanggal 10 Agustus 2023.

2. Tinjauan Umum Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Menurut Siswanto Sunarso, Viktimologi berasal dari Bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁵ Kemudian, menurut Arif Gosita, Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata lain “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.¹⁶

J.E. Sahetapy mengatakan, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁷ Sedangkan Rena Yulia mengatakan, Pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, hlm, 38.

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm, 158.

tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.¹⁸

Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.¹⁹ Demikian pendapat para ahli terkait dengan pengertian viktimologi dalam hukum pidana.

b. Teori Viktimologi²⁰

Peran korban dalam insiden kejahatan terkait dengan konsepsi korban tentang viktimologi. Pengertian korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 2 berbunyi sebagai berikut: Korban adalah mereka yang menanggung rasa sakit tubuh, penderitaan emosional, atau kerugian finansial sebagai akibat dari aktivitas kriminal. Seperti yang terlihat dari definisi di atas, istilah "korban"

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm,44.

¹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm, 33.

²⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm 124.

tidak selalu berarti hanya berpusat pada orang atau orang, tetapi juga mencakup korban non individu (kelompok dan masyarakat umum). Sellin dan Wolfgang membagi korban ke dalam kategori berikut untuk mengklasifikasikan mereka sehubungan dengan itu: Empat jenis viktimisasi adalah:

- 1) Viktimisasi primer, yang mengacu pada individu yang baru dirugikan (individu, bukan kelompok);
- 2) Viktimisasi sekunder, yang mengacu pada korban kelompok, seperti badan hukum;
- 3) Viktimisasi tersier, yang mengacu pada korban dari komunitas yang lebih besar; dan
- 4) Tidak ada viktimisasi, yaitu korban yang tidak dapat diidentifikasi, seperti konsumen yang tertipu untuk membeli suatu produk.

Sementara itu, Ezzat Abdel Fattah mencatat berbagai macam keterlibatan korban dalam melakukan tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Korban tidak ikut serta adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak kejahatan atau pelaku kejahatan tetapi tidak ikut serta dalam penanggulangan kejahatan;
- 2) Korban laten atau predisposisi adalah mereka yang sifatnya cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- 3) Korban provokatif adalah mereka yang mendorong kejahatan;

- 4) Partisipasi Korban adalah mereka yang tidak mengetahui atau terlibat dalam perilaku lain yang memudahkan mereka menjadi korban; dan
- 5) Korban palsu adalah mereka yang menjadi korban tanpa alasan yang sah.

c. Manfaat Viktimologi

Beberapa manfaat viktimologi menurut Arif Gosita sebagai berikut:²¹

- 1) Viktimologi adalah studi tentang siapa dan apa yang merupakan korban, serta apa yang ditimbulkan oleh viktimisasi dan bagaimana hal itu memengaruhi orang-orang yang menjadi sasarannya.
- 2) Viktimologi menawarkan keamanan dalam pemahaman yang lebih baik tentang mereka yang menderita akibat aktivitas manusia yang menimbulkan tekanan mental, tubuh, dan sosial. Tujuannya bukan untuk memuliakan korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa klarifikasi tentang posisi dan fungsi korban dalam kaitannya dengan pelaku dan pihak lain.
- 3) Viktimologi mempromosikan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui tentang risiko yang terkait dengan kehidupan dan pekerjaan mereka dan tanggung jawab untuk melakukannya agar tidak menjadi korban struktural maupun nonstruktural, khususnya dalam bidang bimbingan dan pembinaan.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, hlm, 38.

- 4) Masalah viktimisasi tidak langsung juga dipertimbangkan oleh viktimologi, seperti dampak politik dari suap terhadap penduduk "dunia ketiga". Bisnis transnasional; dampak sosial negatif dari pencemaran industri pada semua orang; penganiayaan ekonomi, politik, dan sosial setiap kali pejabat pemerintah menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi (korupsi).
- 5) Viktimologi menawarkan pembenaran untuk masalah menangani viktimisasi kriminal; sudut pandang viktimologis digunakan dalam penilaian tentang peradilan pidana dan tanggapan yudisial terhadap pelaku.

3. Tinjauan Hukum Pidana Pedofilia

- a. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sebenarnya telah mengatur beberapa pasal terkait pedofilia, antara lain:

- 1) Pasal 290 ayat (1) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

- 2) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini”

3) Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

4) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

5) Pasal 29 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

6) Pasal 293 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang

belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

7) Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

b. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023, antara lain:

1) Pasal 415 ayat (1) UU/1/2023

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya”

2) Pasal 415 ayat (2) UU/1/2023

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.”

c. Sanksi Pidana

Hukum Pidana di Indonesia tidaklah selamanya selalu menekankan penghukuman sebagai penyelesaian akhir dari perbuatan pidana. Ada kalanya perbuatan pidana justru harus diselesaikan dengan cara yang lebih humanis melalui prinsip perikemanusiaan dan nilai sosial serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu, seperti perdamaian antara pelaku dan korban. Model penyelesaian perkara pidana dengan jalur perdamaian (mediasi) kini memasuki babak baru dalam perkembangannya.

Legalitas dan legitimasi perdamaian perkara pidana diakui sebagai salah satu cara penghentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk perbuatan pidana tertentu. Ada cara dan prosedur yang harus dipenuhi agar legalitas dan legitimasi perdamaian perkara pidana diakui sebagai salah satu cara penghentian penuntutan, yaitu melalui proses *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam hubungannya dengan politik hukum pidana Indonesia, *restorative justice* merupakan politik hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. “Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²²

Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Sesuai dengan pendapat ahli

²² Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 5.

kejiwaan anak yang saat ini menjadi Komnas Anak (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak), para korban pedofilia akan merasa hilang rasa percaya diri dan mempunyai perspektif negatif pada seks. “Para pedofilia mempunyai kecenderungan tertarik ketika berhubungan seksual dengan anak-anak, yakni anak perempuan di bawah umur (pedofilia heteroseksual) dan anak laki-laki di bawah umur”.²³

Sistem peradilan pidana memiliki proses awal yaitu melakukan penyidikan oleh beberapa penyidik Polri yang bertujuan membuat berkas perkara. Berkas perkara ini setelah selanjutnya dialihkan kepada pihak kejaksaan. Dalam penuntutan diberikan ke pengadilan untuk persidangan oleh hakim hingga tahap penjatuhan sanksi dalam bentuk konkret oleh hakim. Pada penjelasan kebijakan pemberlakuan hukum pidana sebagai usaha dalam pencegahan pada kejahatan pedofilia mencakup bagaimana penerapan sanksi misalnya penerapan jenis serta jumlah ataupun periode lama pidana pokok dan implementasi pertanggung jawaban pidana. Efektifitas sanksi tindak pidana pedofilia pada tahapan kejahatan. Sebelumnya pemberian pidanaan pada pedofilia, harus dilihat tujuan dari hukuman tersebut dan bermacam penjatuhan pidanaan yang tepat terhadap pelaku penyimpangan seksual. Terdapat beberapa sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai berikut :

²³ Sadarjoen, S. S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 15.

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 29 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
- 2) Pasal 290 ayat (2) KUHP : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”
- 3) Pasal 290 ayat (3) KUHP : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
- 4) Pasal 292 KUHP : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

- 5) Pasal 293 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- 6) Pasal 294 ayat (1) KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, Pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya.

Sanksi pada hukum pidana ditujukan dalam menjaga pergaulan hidup dan keamanan yang terstruktur. Yakni hukum yang diberlakukan pada masyarakat, ada yang terkumpul pada suatu sistem dengan susunan sesuai bidang, contohnya di Indonesia, hukum yang berhubungan dengan permasalahan pidana dihimpun dan diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sistem hukum itu meliputi hukum ajektif dan hukum substantif di mana membahas tentang hubungan antar manusia dengan kelompoknya, hubungan antar manusia, dan antar kelompok manusia.²⁴

²⁴ Nella Octaviany Siregar, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm, 12.

4. Tinjauan Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual

Philip M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan adalah kondisi subjektif yang menunjukkan adanya entitas yang perlu memperoleh sumber daya secara bersamaan untuk mempertahankan keberadaan badan hukum dan untuk menggunakan otoritasnya. Dilindungi dan dijamin oleh hukum untuk memastikan proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik yang terstruktur, khususnya dalam hal pembagian sumber daya secara individu dan struktural.²⁵

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual adalah bidang kebijakan hukum. Korban dapat diberi perlindungan abstrak, yang berarti tidak langsung, atau khusus, yang berarti langsung. Secara definisi perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.²⁶

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual tindak pidana pedofilia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi. Pidana persetubuhan diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hlm.

4.

²⁶ *Ibid*, hlm 5.

Perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang apa saja yang termasuk dalam perbuatan pelecehan seksual seperti pedofilia pada anak. Pasal 76D menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual tinda pidana pedofilia diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan anak yang menyatan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Tinjauan Upaya Penegakan Hukum Korban Pelecehan Seksual

a. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan gambaran tentang bagaimana pencegahan kejahatan seksual pada anak yang efektif. Padahal pencegahan kejahatan seksual pada anak atau pedofilia seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar daripada tindakan represif atau penindakan kejahatan. Langkah pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak harus memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.

Upaya pencegahan adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk membantu dalam jumlah yang lebih besar, tidak pula diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Dalam upaya pencegahan tersebut juga tidak sendiri menimbulkan kejahatan.²⁷

²⁷ Prameswara W, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol 6, terdapat dalam <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/20600/pdf/57472> , diakses tanggal 10 Agustus 2023.

- a. Upaya pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian label pada yang dihukum, dibina, atau pada korban), pengasingan, berbagai penderitaan dalam banyak bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama yang lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban oleh suatu sistem struktur) tertentu dapat diminimalisir dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya, korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu, sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.
- b. Upaya pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat membantu orang mengembangkan manusia bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan keseimbangan dalam masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Upaya pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain dapat menjadi suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial masyarakat.
- c. Mencegah orang berbuat tidak baik adalah sebuah kewajiban bersama terhadap sesama kita. Masyarakat wajib saling menjaga jangan sampai ada orang lain terjerumus, sesat dengan membiarkan

orang lain merugikan orang hanya untuk kepentingan diri sendiri atau suatu golongan.²⁸ Kendala yang nyata dihadapi para korban selain penderitaan fisik juga penderitaan psikis. Anak-anak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang berat. Kasus pedofilia memang seharusnya diselesaikan secara tuntas, tidak hanya didampingi untuk konseling namun harus dilakukan terapi yang panjang demi kesembuhan korban. Selain terapi yang dilakukan kepada korban, perlu juga diadakan terapi pada keluarga.

Keluarga yang menjadi pendukung utama kesembuhan korban perlu disiapkan untuk menangani permasalahan ini. Keluarga harus memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mendukung kesembuhan anak karena tak jarang keluarga juga tidak paham dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lingkungan masyarakat juga seharusnya memberikan dukungan yang positif dan tidak memberikan stigma buruk bagi korban karena dalam hal ini korban juga tidak menginginkan hal buruk itu terjadi.

b. Upaya Penanganan Pelecehan Seksual

Saat ini ada beberapa aturan yang mengatur bagaimana penanganan kasus pedofilia. Pemerintah pun telah melakukan sejumlah tindakan, mulai dari pencegahan hingga penjatuhan hukuman bagi pelanggar. Kementerian Informasi dan Informatika memblokir konten yang mengandung pedofilia sebagai salah satu upayanya menghentikan

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 110-111.

pelanggaran pedofilia. Namun demikian, pemblokiran hanya dimungkinkan di ruang terbuka. Karena dianggap melanggar hak asasi manusia, Menkominfo mengaku tidak bisa melarang atau menguping seluruh grup online yang berstatus rahasia atau privat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang beban pidana bagi pelaku pedofil.

Di dalamnya terdapat 4 sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu:

- a. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
- b. Pengumuman publik tentang identitas pelaku;
- c. Memberikan suntikan kebiri kimia selambat-lambatnya 2 tahun setelah pelaku melakukan tindak pidana pokok; dan
- d. Memberikan *chip* kepada pelaku untuk mengetahui keberadaan eks nabi agar mudah dilakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan eks nabi.

Namun, bobot sanksi juga harus berjalan seiring dengan perlakuan terhadap perilaku menyimpang. Selain dikenakan sanksi, pelaku pedofil juga harus diwajibkan melalui proses intervensi psikologis, seperti konseling dan terapi. Dengan begitu, tidak hanya kejahatan mereka dihukum, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku menyimpang mereka.

Pada kenyataannya, dengan peraturan yang ada dalam masyarakat luas biasanya dalam hal ini hanya berlaku untuk mengkondisikan lingkungan demi menciptakan kehidupan yang kondusif bagi anak-anak. Namun, interaksi personal yang ada antara anak dan pedofil seksual tidak mungkin dicegah dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam hal ini terutama keluarga menjadi signifikan dalam pencegahan adanya perbuatan melenceng terkait pedofilia.

Keluarga merupakan lapisan terdalam sistem dukungan sosial individu. Keluarga dalam hal ini adalah orang yang paling berperan penting dapat melakukan kontrol anak. Orang tua memiliki tanggung jawab terbesar untuk melindungi anak-anaknya. Orang tua perlu melakukan pengasuhan dengan menekankan kehati-hatian kepada anak-anaknya. Dalam hal ini hubungan antara anak dan orang tua perlu dikembangkan secara sehat dan harmonis agar hubungan antar orang tua dan anak selalu baik, hal itu juga agar anak senantiasa mengkomunikasikan interaksinya dengan orang lain kepada orang tua agar mereka mendapatkan pengawasan penuh dari orang tuanya.

Keterbukaan anak ini menjadi sumber data bagi orang tua untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan pergaulan anak. Selain itu, orang tua juga perlu tanggap terhadap perkembangan teknologi agar dapat mendampingi anak ketika mengakses internet.

Orang tua juga perlu mencari informasi mengenai apa yang perlu dilakukan ketika mengenali gejala-gejala anak menjadi korban kekerasan seksual di internet. Sebaliknya, pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana, juga sumber daya manusia yang dapat membantu orang tua melindungi anak dari pedofil online, misalnya dengan spanduk, buku, iklan, atau hotline layanan konseling terkait dengan pencegahan kejahatan seksual online pada anak. Selain itu, pemerintah perlu juga membuka informasi mengenai pedofil kepada orang tua. Di sejumlah negara, pelaku pedofilia tidak dibiarkan berkeliaran karena dicatat dan dipublikasikan di situs yang berisi daftar pelaku kekerasan seks (*list of sex offenders*). Empat negara seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada, punya situs semacam itu. Meskipun di satu sisi memberikan label kepada pedofil, di sisi lain daftar ini dapat menjadi pedoman orang tua untuk menyeleksi lingkungan yang baik untuk anak.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa konsep yang penulis maksud dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Tinjauan Viktimologi merupakan tinjauan viktimologi terhadap faktor melatarbelakangi kasus pedofilia terjadi

2. Tindak Pidana Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 2016.
3. Tindak Pidana Pedofilia merupakan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan seseorang yang patut diduga anak yang belum cukup umur. Diatur dalam pasal 290 KUHP.
4. Penegakan Hukum ialah tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum kasus Pedofilia di Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan wawancara kepada narasumber guna memantapkan informasi terkait penelitian tugas akhir ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai “Tinjauan Viktimologi Dalam Hukum Pidana Terkait Kasus Pedofilia di Kecamatan Sedayu Bantul” adalah penulisan hukum dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan cara peninjauan di lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, guna menemukan apa saja faktor yang menjadi hambatan penanganan kasus pedofilia di Kecamatan Sedayu Bantul.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pedofilia di Sedayu Bantul dan perlindungan hukum terhadap korban serta upaya penegak hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus pedofilia di Sedayu Bantul

4. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah polisi sebagai aparat penegak hukum, dan ahli psikologi. penelitian juga akan dilakukan di Polda DIY, Titik Temu *Psychological Service*, Polsek Sedayu, dan Polres Bantul. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Maret 2024.

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian, wawancara tersebut akan dilakukan kepada beberapa pihak yaitu Polsek Sedayu, Polda DIY, PPA Polres Bantul dan Ahli Psikologi.

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dibentuk secara resmi oleh negara.²⁹ Diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang No 1 tahun 2023 Tentang Perbuatan Cabul
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni diantaranya sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal karya R. Soesilo, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya Kansil C.S.T., Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan karya Bambang Waluyo.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni diantaranya sebagai berikut: Kamus besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat dua metode yang dilakukan, metode yang nantinya digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Metode wawancara dilakukan dalam hal ini kepada Polsek Sedayu, Polda DIY, Polres Bantul, Titik Temu *Psychological Service*.

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Hukum kon sep dan metode*", Setara Press, Malang, 2013, hlm 81

- b. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini berupa Undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, berita di internet sebagai informasi tambahan terkait kasus pelecehan pedofilia yang terjadi.